



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 20 Desember 2022 Nomor SP.Kap/45/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Desember 2022 Nomor SP.Han/45/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 2 Januari 2023 Nomor B-01/P.3.11/Eoh.1/01/2023, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Februari 2023 Nomor Prin-154/P.3.11/Eoh.2/02/2023, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Maret 2023 Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.B/2023/PN Bau tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) set kursi karet;
 - (satu) buah kaligrafi dikembalikan kepada saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd alias YASIN BIN MUH. SAID pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di BTN Palm Beach Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa di hubungi saksi WILIAM VANRUSEL SANDAUPA agar datang ke BTN Palm Beach dengan mobil pick Up miliknya karena akan di sewa oleh saksi EMILYA untuk mengangkut barang-barangnya;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi EMILYA menunjukkan barang-barang yang akan diangkutnya berupa 1 (satu) buah mini bar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari kayu besi dan kayu serta 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi SURYANTI. Dan setelah semua barang-barang tersebut telah berada diatas mobil selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah saksi EMILYA di lorong Power Kel. Wangkanapi;
- Bahwa setelah menerima upah atas sewa mobil pickupnya, kemudian Terdakwa kembali kerumah tempat dimana Terdakwa mengangkut barang-barang milik saksi EMILYA di BTN Palm Beach dan sesampainya di sana Terdakwa langsung masuk kedalam rumah yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kursi karet dan 1 (satu) buah meja karet tanpa seijin saksi SURYANTI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up miliknya lalu membawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokkan harinya saksi SURYANTI yang baru saja tiba dari Kab. Buton Utara mendatangi rumahnya di BTN Palm Beach dan melihat kunci pintu rumahnya sudah rusak dan di dalam rumah dalam keadaan terhambur, setelah di cek ternyata 1 (satu) buah kaligrafi dan satu set kursi yang terbuat dari karet telah hilang sehingga saksi SURYANTI merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SURYANTI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suryanti Alias Yanti Binti H. Kadas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) set kursi karet;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil kursi saksi tersebut, setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah melainkan saksi berada di Buton Utara dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci lalu saksi dihubungi oleh tetangga saksi melalui handphone yang menyampaikan bahwa “kau pindah rumahkah, kenapa barang-barang kau angkut semua” lalu saksi menjawab “tidak, saya di buton utara;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh tetangga saksi tersebut lalu keesokkan harinya saksi bersama suami saksi sekitar pukul 09.00 WITA tiba di Baubau dan langsung ke rumah saksi. Sesampainya di sana saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



melihat pintu rumah sudah terbuka, jendela dan pintu rumah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sama sekali dan saat saksi masuk ke rumah sudah dalam keadaan terhambur dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) mesin cuci merk philips di dapur telah hilang, 1 (satu) set kursi karet yang tersimpan di ruang tamu sudah tidak ada serta 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding ruang depan/ruang tamu juga sudah hilang, setelah itu tetangga saksi memberikan nomor telephone mobil sewa tersebut selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi, namun saat saksi Emilya datang mengambil barang-barang miliknya termasuk mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi dengan cara merusak pintu rumah dengan cara dipotong menggunakan gurinda tanpa seijin saksi selaku pemilik rumah ataupun pemilik barang;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa saat saksi menghubunginya kalau Terdakwa menyembunyikan keberadaan barang-barang yang diangkut termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi yang telah dibawa dirumah saksi Emilya dengan mengatakan kepada saksi jika barang-barang yang diangkut tersebut telah diturunkan ke salah satu mobil Fuso dan setelah mendengar penyampaian Terdakwa kemudian saksi bersama suami saksi mencari keberadaan barang-barang tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi melapor ke pihak berwajib dan nanti dikantor Polisi saksi baru mengetahuinya jika barang-barang yang diangkut oleh Terdakwa termasuk 1 (satu) buah kaligrafi telah di turunkan atau dibawa kerumah saksi Emilya di Lorong Power dan atas perintah atau disuruh oleh saksi Emilya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, isteri maupun orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi di Raha dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Herlin Bin La Ndama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) set kursi karet milik isteri saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil kursi karet milik isteri saksi, setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat kejadian saksi dan isteri saksi tidak berada di rumah melainkan berada di Buton Utara dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci lalu isteri saksi dihubungi oleh tetangganya melalui handphone yang menyampaikan bahwa "kau pindah rumahkah, kenapa barang-barang kau angkut semua" lalu isteri saksi menjawab "tidak, saya di buton utara";
- Bahwa yang saksi dan isteri saksi lakukan setelah istri saksi dihubungi oleh tetangganya lalu keesokkan harinya saksi bersama isteri saksi sekitar pukul 09.00 WITA tiba di Baubau dan langsung ke rumah isteri saksi. Sesampainya di sana saksi melihat pintu rumah sudah terbuka, jendela dan pintu rumah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sama sekali dan saat saksi masuk ke rumah sudah dalam keadaan terhambur dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) mesin cuci merk philips di dapur telah hilang, 1 (satu) set kursi karet yang tersimpan di ruang tamu sudah tidak ada serta 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding ruang depan/ruang tamu juga sudah hilang, setelah itu tetangga saksi memberikan nomor telephone mobil sewa tersebut selanjutnya isteri saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik isteri saksi, namun saat saksi Emilya datang mengambil barang-barang miliknya termasuk mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi dengan cara merusak pintu rumah dengan cara dipotong menggunakan gurinda tanpa seijin saksi maupun isteri saksi selaku pemilik rumah ataupun pemilik barang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa saat isteri saksi menghubunginya kalau Terdakwa menyembunyikan keberadaan barang-barang yang diangkut termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik isteri saksi yang telah dibawa dirumah saksi Emilya dengan mengatakan kepada isteri saksi jika barang-barang yang diangkut tersebut telah diturunkan ke salah satu mobil Fuso dan setelah mendengar penyampaian Terdakwa kemudian saksi bersama isteri saksi mencari keberadaan barang-barang tersebut namun tidak ketemu sehingga isteri saksi melapor ke pihak berwajib dan nanti dikantor Polisi isteri saksi baru mengetahuinya jika barang-barang yang diangkut oleh Terdakwa termasuk 1 (satu) buah kaligrafi telah di turunkan atau dibawa kerumah saksi Emilya di lorong Power dan atas perintah atau disuruh oleh saksi Emilya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik isteri saksi tersebut tidak meminta izin kepada isteri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik isteri saksi maka isteri saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, isteri maupun orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi dan isteri saksi di Raha, sehingga saksi dan isteri saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Emilya A. Tajudin Alias Emil Binti Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi Suryanti telah kehilangan 1 (satu) set kursi karet;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set kursi karet kepunyaan saksi Suryanti setelah pulang dari mengangkut barang-barang milik saksi, Terdakwa adalah sopir mobil yang mengangkut barang-barang miliknya termasuk (satu) buah kaligrafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah menurunkan barang-barang yang Terdakwa angkut diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi selanjutnya saksi Syarif Hidayah memulangkan mobil yang dipinjamnya dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah menghubungi saksi William untuk dicarikan mobil angkutan lain dan setelah itu saksi dan saksi Syarif Hidayah berboncengan kembali menuju rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach;
- Bahwa yang dilakukan saksi dan saksi Syarif Hidayah berboncengan kembali menuju rumah Saksi Suryanti di BTN Palm Beach untuk mengambil sisa barang-barang saksi. Selepas maghrib Terdakwa datang kerumah saksi Suryanti dan disana masih ada saksi, saksi Syarif Hidayah dan saksi William yang telah lebih dulu datang dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan serta menunjukkan sisa barang yang mau diangkut dan selanjutnya Terdakwa segera mengangkat sisa barang dibantu dengan saksi Syarif Hidayah, saksi William dan saksi pun ikut membantu mengangkat sisa barang dan setelah semua sudah diatas mobil, kemudian saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet ini milik saksi Suryanti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Suryanti akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut tidak meminta izin kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi Syarif Hidayah Alias Al Bin Saifulah Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti



Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Emilya kerumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, kondisi rumah dalam keadaan kosong dan tertutup kemudian saksi Emilya membongkar pintu rumah tersebut namun karena pintu rumah tersebut sulit di buka maka saksi Emilya meminta tolong kepada tukang yang tidak dikenalnya yang sementara bekerja disamping rumah tempat kejadian menggunakan mesin gurinda setelah terbuka kemudian saksi Emilya menyuruh saksi menyewa mobil lalu saksi menghubungi saksi William agar mencari mobil sewa dan kemudian saksi William menghubungi Terdakwa untuk mengangkut barang-barang di dalam rumah tersebut dan dibawa dirumah tempat tinggal saksi Emilya di Lorong Power;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet tersebut dengan cara masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) set kursi karet lalu dimuat menggunakan mobil kemudian dibawa kerumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi Suryanti alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Emilya tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti;
- Bahwa saksi yang memberi upah jasa sewa angkut barang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut tidak meminta izin kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi William Vanrusel Sandaupa Alias Wili Bin Benyamin Misi,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti



Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi Syarif Hidayah meminta tolong agar dicarikan mobil pengangkut barang, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone sekitar sore hari dan kemudian saksi datang duluan ke Palm Beach menggunakan sepeda motor dan setelah selepas maghrib datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up setelah itu saksi langsung membantu mengangkat barang-barang tersebut diatas mobil dimana saat itu barang-barang tersebut sudah berada di depan rumah milik saksi Suryanti dan setelah membantu mengangkat barang-barang tersebut saksi langsung pergi dari rumah tersebut menggunakan motor milik saksi sehingga setelah itu saksi sama sekali tidak tahu menahu tentang barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti;
- Bahwa setahu saksi upah jasa sewa angkut barang tersebut sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi Suryanti alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut tidak meminta izin kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

6. **Saksi Ahmad Fadhil Haq Alias Anggara Bin Sudarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) set kursi karet milik Ibu saksi yang bernama saksi Suryanti;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil kursi Ibu saksi tersebut, setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian ini setelah ditelepon oleh ibu saksi yang menyampaikan kepada saksi kalau barang-barang dalam rumahnya telah hilang diantaranya 1 (satu) set kursi karet;
- Bahwa saksi mendengar jika Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik orang tua saksi ketika Terdakwa pulang dari mengangkut barang-barang saksi Emilya dirumahnya setelah itu Terdakwa singgah kembali di rumah orang tua saksi dan mengambil kursi tersebut dibawa pulang kerumahnya untuk digunakan;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orangtua saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik orangtua saksi tersebut tidak meminta izin kepada orangtua saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, isteri maupun orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada orangtua saksi di Raha dan orang tua saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh saksi William melalui telepon dengan maksud untuk menyewa mobil pick up Terdakwa, karena Terdakwa memiliki sewa jasa angkut barang, lalu Terdakwa datang ke BTN Palm Beach setelah lepas magrib di rumah yang telah dijelaskan oleh saksi William, sesampainya disana sudah ada saksi Emilya, Saksi Syarif Hidayah dan saksi William, dan kemudian saksi Emilya menunjukkan dan menyuruh Terdakwa untuk menaikkan sisa barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga Terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah minibar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari besi dan kayu sedangkan untuk kaligrafi bukan Terdakwa yang mengangkatnya namun Terdakwa melihat ketika barang-barang yang diangkut diatas mobil terdapat juga 1 (satu) buah kaligrafi dan setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas mobil kemudian saksi Emilya pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil Terdakwa menuju rumah saksi Emilya di Lorong Power dan sesampainya di sana Terdakwa segera menurunkan barang-barang dibantu oleh saksi Syarif Hidayah dan kemudian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah saksi Emilya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti yaitu setelah pulang dari rumah saksi Emilya, Terdakwa kembali ke rumah milik saksi Suryanti di BTN Palm Beach dan saat itu pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk mengambil 1 (satu) set kursi karet tersebut dan diangkut menggunakan mobil pick up miliknya dan kemudian membawanya pulang kerumah;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti karena Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) set kursi karet tersebut adalah kepunyaan saksi Suryanti sebab sepengetahuan Terdakwa barang itu milik saksi Emilya yang sengaja tidak diambil oleh saksi Emilya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) set kursi karet;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaligrafi;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID yang melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh saksi William melalui telepon dengan maksud untuk menyewa mobil pick up Terdakwa, karena Terdakwa memiliki sewa jasa angkut barang, lalu Terdakwa datang ke BTN Palm Beach setelah lepas magrib di rumah yang telah dijelaskan oleh saksi William, sesampainya disana sudah ada saksi Emilya, Saksi Syarif Hidayah dan saksi William, dan kemudian saksi Emilya menunjukkan dan menyuruh Terdakwa untuk menaikkan sisa barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga Terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah minibar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari besi dan kayu sedangkan untuk kaligrafi bukan Terdakwa yang mengangkatnya namun Terdakwa melihat ketika barang-barang yang diangkut diatas mobil terdapat juga 1 (satu) buah kaligrafi dan setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas mobil kemudian saksi Emilya pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil Terdakwa menuju rumah saksi Emilya di Lorong Power dan sesampainya di sana Terdakwa segera menurunkan barang-barang dibantu oleh saksi Syarif Hidayah dan kemudian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah saksi Emilya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas yaitu setelah pulang dari rumah saksi Emilya, Terdakwa kembali ke rumah milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach dan saat itu pintu rumah sudah dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk mengambil 1 (satu) set kursi karet tersebut dan diangkut menggunakan mobil pick up miliknya dan kemudian membawanya pulang kerumah;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas karena Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) set kursi karet tersebut adalah kepunyaan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebab sepengetahuan Terdakwa barang itu milik saksi Emilya yang sengaja tidak diambil oleh saksi Emilya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas maka saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam



ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh saksi William melalui telepon dengan maksud untuk menyewa mobil pick up Terdakwa, karena Terdakwa memiliki sewa jasa angkut barang, lalu Terdakwa datang ke BTN Palm Beach setelah lepas magrib di rumah yang



telah dijelaskan oleh saksi William, sesampainya disana sudah ada saksi Emilya, Saksi Syarif Hidayah dan saksi William, dan kemudian saksi Emilya menunjukkan dan menyuruh Terdakwa untuk menaikkan sisa barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga Terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah minibar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari besi dan kayu sedangkan untuk kaligrafi bukan Terdakwa yang mengangkatnya namun Terdakwa melihat ketika barang-barang yang diangkut diatas mobil terdapat juga 1 (satu) buah kaligrafi dan setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas mobil kemudian saksi Emilya pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil Terdakwa menuju rumah saksi Emilya di Lorong Power dan sesampainya di sana Terdakwa segera menurunkan barang-barang dibantu oleh saksi Syarif Hidayah dan kemudian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah saksi Emilya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas yaitu setelah pulang dari rumah saksi Emilya, Terdakwa kembali ke rumah milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach dan saat itu pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk mengambil 1 (satu) set kursi karet tersebut dan diangkut menggunakan mobil pick up miliknya dan kemudian membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas karena Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) set kursi karet tersebut adalah kepunyaan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebab sepengetahuan Terdakwa barang itu milik saksi Emilya yang sengaja tidak diambil oleh saksi Emilya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas maka saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki"** ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons,



Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas serta Terdakwa mengambil barang milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan **"malam hari"** adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan **"rumah (woning)"** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pekarangan tertutup"** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) set kursi kayu milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, serta Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi karet;
- 1 (satu) buah kaligrafi;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE MUHAMMAD YASIN, S.Pd Alias YASIN Bin MUH. SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kursi karet;
 - 1 (satu) buah kaligrafi;

Dikembalikan kepada saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023**, oleh WA ODE SANGIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LISNINA, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

WA ODE SANGI, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LISNINA, S.H.